

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR: 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENGATURAN PEMBAGIAN DANA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN KAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbana:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin perlu pengaturan pembagian dana pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di puskesmas dan jaringannya yang diselenggarakan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- b. bahwa untuk memperjelas mekanisme penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar pada program Jamkesmas, perlu mengatur pembagian dana jaminan pelayanan kesehatan masyarakjat dan jaminan persalinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pengaturan Pembagian Dana Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-undung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
- 10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 11. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BUTON UTARA TENTANG PENGATURAN PEMBAGIAN DANA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BUTON UTARA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- 3. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
- 4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
- 5. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- 6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

aturan Bupati tentang JAMKESMAS Tahun 2011
--

3

- Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- 8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
- 9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- 10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
- 11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
- 12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- 13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- 14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- 15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- 16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- 17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

••••		4

19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 4

Dana jaminan Kesehatan Masyarakat dan dana Jaminan Persalinan menjadi satu kesatuan yang disalurkan langsung oleh pemerintah melalui rekening khusus JAMKESMAS dan JAMPERSAL. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara dalam bentuk giro Bank pada BRI unit Ereke, dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya serta pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas berdasarkan petunjuk teknis jaminan persalinan tahun 2011 dan pedoman pelaksanaan JAMKESMAS Tahun 2011.

Pasal 5

Puskesmas melakukan pengajuan klaim jasa atas pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JAMKESMAS dan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas di Puskesmas dan jaringannya kepada tim pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara berdasarkan besaran tarif dan petunjuk teknis JAMPERSAL Tahun 2011.

BAB IV

BESARNYA TARIF

Pasal 6

Besarya Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif rawat jalan

Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Poli Umum	500	5.000	5.500

2. Tarif Rawat Inap

Uraian	Jasa Sarana	lasa Pelayanan	Jumlah
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Poli Umum	5.000	50.000	55.000

3. Tarif Kebidanan dan Kandungan

Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Persalinan Normal	35.000	315.000	350.000
Persalinan dengan penyulit	50.000	450.000	500.000
ANC / kunjungan	2.000	8.000	10.000
PNC / kunjungan	2.000	8.000	10.000

4. Tarif Pelayanan Tindakan

Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Perawatan luka	1.000	9.000	10.000
Pemasangan infus	1.000	9.000	10.000
Kateterrisasi	1.000	9.000	10.000.~
Suntik	500	5.000	5.500
Beda minor	15.000	135.000	150.000
Tindik telinga	1.500	13.500	15.000
Sirkumsisi	15.000	135.000	150.000
Pemasangan IUD/Implan	7.500	67.500	75.000,-
Pencabutan IUD	5.000	45.000	50.000
Pencabutan Implan	5.000	45.000	50.000
Pemeriksaan Penunjang Dignostik:			
- Darah rutin	2.000	18.000	20.000
- Kehamilan	2.000,-	18.000	20.000
- Tinja	2.000	18.000	20.000
- Dahak	2.000	18.000	20.000
- Filaria	2.000	18.000	20.000
- Malaria	2.000	18.000	20.000
Cabut gigi :			
- Gigi susu	1.000	9.000.~	10.000
- Gigi permanen	2.000	18.000	20.000
Jahit luka			
- 1-5 Jahitan	2.000	18.000	20.000
- 6 - 10 Jahitan	5.000	45.000	50.000
- 11 - 25 jahitan	10.000	90.000	100.000
- 26 keatas	15.000	135.000	150.000

BAB V

PEMANFAATAN DANA DI PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Dana JAMKESMAS dan JAMPERSAL untuk pelayanan Kesehatan Dasar merupakan dana yang disediakan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta JAMKESMAS dan JAMPERSAL baik dalam maupun luar gedung.
- (2) Dana JAMKESMAS dan JAMPERSAL terintegrasi dan merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukan untuk pelayanan kesehatan peserta JAMKESMAS dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil/bersalin yang membutuhkan.
- (3) Dana JAMKESMAS dan JAMPERSAL merupakan belanja bantuan sosial yang bersumber dari dana APBN yang dimaksudkan untuk mendorong pencapaian program serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 8

Pemanfaatan dana JAMKESMAS dan JAMPERSAL di Puskesmas dan jaringannya digunakan untuk:

- 1. Membayar pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan spesialistik dan penggantian transportasi rujukan pelayanan kesehatan dasar peserta JAMKESMAS.
- 2. Penggantian transportasi yang ada sebagaimana dimaksud point 1 adalah berupa penggantian bahan bakar untuk rujukan dengan menggunakan fasilitas yang ada.
- 3. Khusus untuk trasportasi untuk rujukan kasus persalinan risiko tinggi bagi peserta JAMPERSAL dibiayai dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

BAB VI

KLAIM TERHADAP JASA PELAYANAN

Pasal 9

Klaim atas jasa pelayanan kesehatan dan persalinan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 sepenuhnya menjadi pendapatan / penerimaan Puskesmas yang masih bersifat bruto, yang selanjutnya diatur dan ditetapkan pembagiannya sebagai berikut:

- 1. 90% (Sembilan puluh persen) untuk jasa pelayanan Kesehatan bagi petugas Puskesmas dan Jaringannya.
- 2. 10% (Sepuluh persen) untuk jasa Sarana Pelayanan Kesehatan.

Pasal 10

Mekanisme penerimaan dan pembayaran klaim diatur sebagai berikut :

- 1. 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan klaim dana JAMKESMAS dan dana JAMPERSAL diterima oleh bendahara puskesmas dan/atau dapat digunakan langsung untuk jasa bagi petugas yang memberi pelayanan kesehatan.
- 2. 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana klaim JAMKESMAS dan JAMPERSAL di gunakan untuk jasa sarana dan selanjutnya di setor ke rekening kas Daerah sebagai dana Retribusi Pelayanan Kesehatan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara melaporkan bersanya jumlah klaim JAMKESMAS dan JAMPERSAL sebagai pendapatan bruto dan netto.

aturen Bupati tentang JAMKESMAS Tahun 2011

7

(2) Laporan Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulannya kepada Kas Daerah untuk dicatat.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga pada tanggal 3 -10 - 2011

BUPATI BUTON UTARA,

MUH! RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di B u r a n g a pada tanggal 3 - 10 -2011

TO

SEKRETARIS DAERAH,

LA D#RU, SE., M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19561231 198203 1 023

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2011 NOMOR